



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MASAR alias MASIR bin SIRI;**
Tempat Lahir : Toari;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Februari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Toari, Kec. Toari, Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2020, Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 2 Desember 2020, Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MASAR alias MASIR bin SIRI;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Masar Alias Masir Bin Siri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masar Alias Masir Bin Siri dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya selain itu juga Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta mempunyai tanggungan keluarga;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-23/KLK/Ep.2/11/2020 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Masar Alias Masir Bin Siri bersama-sama dengan Andang (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di pesisir pantai Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terjadi keributan/perkelahian antara keponakan Irwan atas nama Putra dengan keponakan terdakwa atas nama Aidil, sehingga kemudian Irwan sempat memukul Aidil dan atas kejadian tersebut, Aidil melaporkan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendengar laporan dari Aidil, terdakwa pergi keluar dari rumah dengan membawa badik yang disimpan di pinggang kiri menuju ke

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesisir pantai Desa Lamundre dengan maksud untuk mencari Irwan dimana saat itu di pantai Desa Lamundre sedang diadakan Lebaran Ketupat;

- Bahwa setelah itu, terdakwa datang bersama Aidil ke pesisir pantai lalu Irwan mendekati terdakwa kemudian terdakwa memukul pipi kiri Irwan sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan selanjutnya terdakwa mencabut badik dari pinggang kiri selanjutnya Iskandar datang untuk menasehati terdakwa namun setelah itu Andang (DPO) turut datang dan justru terdakwa bersama Andang (DPO) mengejar Iskandar, setelah itu terdakwa dan Andang (DPO) berbalik mendatangi Irwan lagi kemudian terdakwa mengarahkan badik ke arah Irwan beberapa kali sampai Irwan mundur untuk menghindari namun akhirnya badik tersebut mengenai telapak tangan kiri Irwan sebanyak 1 (satu) kali karena Irwan menghalangi badik dengan telapak tangan, setelah itu Andang (DPO) juga memarangi Irwan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telapak tangan kiri Irwan dan karena sudah mengalami luka, lalu Irwan dibawa ke Puskesmas Toari untuk mendapatkan pengobatan. Sedangkan terdakwa dan Andang (DPO) pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, dan terdakwa sempat membuang badik yang dibawanya tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Andang (DPO) diatas telah menyebabkan rasa sakit maupun luka yang dialami oleh Irwan, lalu berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Toari Nomor: 445.6/465.2 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Dimas Trapsilajati, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 13.45 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Irwan dan hasilnya pada bagian telapak tangan kiri ditemukan luka robek ukuran 15 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tajam, dan luka tersebut telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Masar Alias Masir Bin Siri bersama-sama dengan Andang (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di pesisir pantai Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah melakukan penganiayaan terhadap Irwan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terjadi keributan/perkelahian antara keponakan Irwan atas nama Putra dengan keponakan terdakwa atas nama Aidil, sehingga kemudian Irwan sempat memukul Aidil dan atas kejadian tersebut, Aidil melaporkan kepada terdakwa. Setelah terdakwa mendengar laporan dari Aidil, terdakwa pergi keluar dari rumah dengan membawa badik yang disimpan di pinggang kiri menuju ke pesisir pantai Desa Lamundre dengan maksud untuk mencari Irwan dimana saat itu di pantai Desa Lamundre sedang diadakan Lebaran Ketupat;
- Bahwa setelah itu, terdakwa datang bersama Aidil ke pesisir pantai lalu Irwan mendekati terdakwa kemudian terdakwa memukul pipi kiri Irwan sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kanan selanjutnya terdakwa mencabut badik dari pinggang kiri selanjutnya Iskandar datang untuk menasehati terdakwa namun setelah itu Andang (DPO) turut datang dan justru terdakwa bersama Andang (DPO) mengejar Iskandar, setelah itu terdakwa dan Andang (DPO) berbalik mendatangi Irwan lagi kemudian terdakwa mengarahkan badik ke arah Irwan beberapa kali sampai Irwan mundur untuk menghindari namun akhirnya badik tersebut mengenai telapak tangan kiri Irwan sebanyak 1 (satu) kali karena Irwan menghalangi badik dengan telapak tangan, setelah itu Andang (DPO) juga memarangi Irwan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai telapak tangan kiri Irwan dan karena sudah mengalami luka, lalu Irwan dibawa ke Puskesmas Toari untuk mendapatkan pengobatan. Sedangkan terdakwa dan Andang (DPO) pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, dan terdakwa sempat membuang badik yang dibawanya tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Andang (DPO) diatas telah menyebabkan rasa sakit maupun luka yang dialami oleh Irwan, lalu berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Toari Nomor: 445.6/465.2 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Dimas Trapsilojati, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 13.45 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Irwan dan hasilnya pada bagian telapak tangan kiri ditemukan luka robek

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 15 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tajam, dan luka tersebut telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **ISKANDAR Bin UMAR** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Irwan;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang Irwan lalu Irwan mengulurkan tangan mau minta maaf namun terdakwa pukul pipi bagian kiri Irwan sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh, lalu Irwan bangun kemudian terdakwa cabut badik;
 - Bahwa Terdakwa sempat gunakan badiknya dengan cara terdakwa tusuk tangan sebelah kiri Irwan yang dikena hanya di tangan karena setiap Terdakwa tusuk di perut Irwan, Irwan tangkis dengan posisi saksi saat kejadian pas di depan Irwan;
 - Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita tempatnya di pinggir pantai Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi mendatangi Terdakwa mau menasihati, saksi bilang "Sadar, jangan begitu, kita kita ji ini" justru terdakwa membalik ke arah saksi dengan menusuk 2 (dua) kali tapi tidak dikena karena saksi menghindar;
 - Bahwa setelah itu Hasdar alias Andang datang mengangkat parang, kemudian saksi lari untuk menghindar;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan awalnya keponakannya terdakwa berkelahi dengan anaknya saksi Ijas/dikeroyok, lalu dinasehati oleh Irwan dan keponakannya terdakwa dipukul 1 (satu) kali oleh Irwan, kemudian keponakannya melapor ke terdakwa dan akhirnya terdakwa mendatangi Irwan;
 - Bahwa Irwan beberapa kali ditusuk oleh terdakwa tapi tidak dikena, nanti terakhir baru kena di telapak tangan kiri Irwan;
 - Bahwa Hasdar alias Andang menyerang Irwan dengan cara mengayunkan parang kearah Irwan;
 - Bahwa dari perbuatan Hasdar alias Andang telapak tangan kiri Irwan dikena tebasan parang sedangkan perbuatan Terdakwa yang menyerang Irwan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan badik menusuk telapak tangan kiri Irwan tusukan badik sampai tembus di bagian belakang telapak tangan;

- Bahwa Irwan sudah meninggal dunia bukan karena kejadian ini, tapi karena kecelakaan lalu lintas tahun 2020.
- Bahwa dari luka yang diderita Irwan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Hasdar alias Andang tersebut, menghalangi pekerjaan Irwan sebagai tukang batu sehingga Irwan tidak dapat melaksanakan aktifitas keseharian Irwan sebagai tukang batu karena tangan kirinya sudah tidak berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa Irwan tidak minta maaf pada waktu itu;

2. Keterangan saksi **HASNA binti UMAR** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lihat langsung kejadian terdakwa pukul pipi bagian kiri Irwan sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh, lalu Irwan bangun kemudian terdakwa cabut badik setelah itu terdakwa tusuk tangan sebelah kiri Irwan;
- Bahwa Permasalahan awalnya keponakannya terdakwa berkelahi dengan anaknya saksi Ijas / dikeroyok, lalu dinasehati oleh Irwan dan keponakannya terdakwa dipukul 1 (satu) kali oleh Irwan;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita tempatnya di pinggir pantai Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Irwan beberapa kali ditusuk oleh terdakwa tapi tidak dikena, nanti terakhir baru kena di telapak tangan kiri Irwan, yang dikena hanya di tangan karena setiap terdakwa tusuk di perut Irwan, Irwan tangkis;
- Bahwa setelah itu Hasdar alias Andang datang mengangkat parang, sementara Hasdar menyerang, terdakwa diam di sampingnya, artinya baku gantian menyerang, Hasdar ayunkan parang kena 1 (satu) kali di telapak tangan kiri Irwan;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa luka yang diderita oleh Irwan yaitu 3 (tiga) kali dikena di telapak tangan kiri Irwan, 2 (dua) kali dikena badik, dan 1 (satu) kali dikena parang, semuanya di telapak tangan kiri;
- Bahwa Irwan dirawat lukanya di Rumah Sakit Kolaka;
- Bahwa Yang pertama menyerang terdakwa, kemudian yang kedua Hasdar;
- Bahwa Telapak tangan kiri Irwan dikena tebasan parang dan badik lalu kena juga tusukan badik sampai tembus di bagian belakang telapak tangan;
- Bahwa Terdakwa lebih dari 1 (satu) tahun baru bisa ditangkap;
- Bahwa Hasdar sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Irwan sudah meninggal dunia bukan karena kejadian ini, tapi karena kecelakaan lalu lintas tahun 2020;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tidak pernah ada keluarga terdakwa datang minta maaf sampai saat ini;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Keterangan saksi **IJAS Bin UMAR** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lihat langsung kejadian terdakwa pukul pipi bagian kiri Irwan sebanyak 1 (satu) kali sampai terjatuh, lalu Irwan bangun kemudian terdakwa cabut badik setelah itu terdakwa tusuk tangan sebelah kiri Irwan;
- Bahwa Permasalahan awalnya keponakannya terdakwa berkelahi dengan anaknya saksi Ijas / dikeroyok, lalu dinasehati oleh Irwan dan keponakannya terdakwa dipukul 1 (satu) kali oleh Irwan;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita tempatnya di pinggir pantai Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Irwan beberapa kali ditusuk oleh terdakwa tapi tidak dikena, nanti terakhir baru kena di telapak tangan kiri Irwan, yang dikena hanya di tangan karena setiap terdakwa tusuk di perut Irwan, Irwan tangkis;
- Bahwa setelah itu Hasdar alias Andang datang mengangkat parang, sementara Hasdar menyerang, terdakwa diam di sampingnya, artinya baku gantian menyerang, Hasdar ayunkan parang kena 1 (satu) kali di telapak tangan kiri Irwan;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa luka yang diderita oleh Irwan yaitu 3 (tiga) kali dikena di telapak tangan kiri Irwan, 2 (dua) kali dikena badik, dan 1 (satu) kali dikena parang, semuanya di telapak tangan kiri;
- Bahwa Irwan dirawat lukanya di Rumah Sakit Kolaka;
- Bahwa Yang pertama menyerang terdakwa, kemudian yang kedua Hasdar;
- Bahwa Telapak tangan kiri Irwan dikena tebasan parang dan badik lalu kena juga tusukan badik sampai tembus di bagian belakang telapak tangan;
- Bahwa Terdakwa lebih dari 1 (satu) tahun baru bisa ditangkap;
- Bahwa Hasdar sampai sekarang belum ditemukan;
- Bahwa Irwan sudah meninggal dunia bukan karena kejadian ini, tapi karena kecelakaan lalu lintas tahun 2020;
- Bahwa setelah kejadian tidak pernah ada keluarga terdakwa datang minta maaf sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **MASAR alias MASIR bin SIRI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam peristiwa pemukulan dan penikaman yang dilakukan terdakwa kepada Irwan;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita tempatnya di pinggir pantai Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya keponakan Terdakwa melapor kepada Terdakwa kalau dirinya telah dipukul oleh Irwan lalu terdakwa ambil badik kemudian cari Irwan;
- Bahwa setibanya di pantai Lamundre, terdakwa suruh keponakan Terdakwa untuk panggil Irwan;
- Bahwa pada saat Irwan datang, terdakwa langsung pukul pipi bagian kiri Irwan 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa cabut badik lalu tikam dan ditangkis oleh Irwan pakai tangannya;
- Bahwa Terdakwa berhenti karena lihat Andang tiba-tiba datang bawa parang, Andang tiba-tiba datang langsung serang Irwan dengan cara parangi tangan Irwan;
- Bahwa Telapak tangan kiri Irwan dikena tebasan parang dan badik lalu kena juga tusukan badik sampai tembus di bagian belakang telapak tangan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa lari ke Kalimantan, dan ditangkap pada bulan puasa sementara Andang sampai sekarang belum tertangkap;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Toari Nomor: 445.6/465.2 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Dimas Trapsilojati, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 13.45 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Irwan dan hasilnya pada bagian telapak tangan kiri ditemukan luka robek ukuran 15 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tajam, dan luka tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencabarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita tempatnya di pinggir pantai Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, pada saat acara Lebaran Ketupat, terdakwa memukul pipi bagian kiri Irwan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa cabut badik dan menusuk-nusuk beberapa kali ke Irwan tapi tidak melukai karena Irwan menangkis, namun akhirnya telapak tangan kiri Irwan dikena badik milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Hasdar alias Andang tiba-tiba datang membawa parang mendekati Irwan dan terdakwa berhenti menyerang Irwan, kemudian Hasdar mengayunkan parang dan mengenai telapak tangan kiri Irwan 1 (satu) kali menyebabkan luka robek. Setelah itu terdakwa lari dan membuang badihnya kemudian melarikan diri ke Kalimantan hingga 1 (satu) tahun lebih baru dapat ditangkap. Sedangkan Hasdar masih belum ditemukan sampai saat ini;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas kepada Irwan hanya karena Irwan telah memukul keponakan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan membalas kepada Irwan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk/ pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan Hasdar selain dilakukan di tempat umum juga dapat dilihat oleh umum, namun diantara terdakwa dan Hasdar tidak ada saling pengertian mengenai yang dilakukan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Hasdar menimbulkan luka pada telapak tangan kiri Irwan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Toari Nomor: 445.6/465.2 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Dimas Trapsilojati, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 13.45 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Irwan dan hasilnya pada bagian telapak tangan kiri ditemukan luka robek ukuran 15 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tajam, dan luka tersebut telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa **MASAR alias MASIR bin SIRI** merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Penganiayaan”
2. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja dan unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” *mishandeling* itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut Majelis Hakim menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang disumpah didepan persidangan maupun yang dibacakan didepan persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita tempatnya di pinggir pantai Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, pada saat acara Lebaran Ketupat, terdakwa memukul pipi bagian kiri Irwan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa cabut badik dan menusuk-nusuk beberapa kali ke Irwan tapi tidak melukai karena Irwan menangkis, namun akhirnya telapak tangan kiri Irwan terkena badik milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menyebabkan luka. Setelah itu Hasdar alias Andang (DPO) tiba-tiba datang membawa parang mendekati Irwan dan terdakwa diam menyerang Irwan, kemudian Hasdar alias Andang mengayunkan parang dan mengenai telapak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri Irwan 1 (satu) kali menyebabkan luka robek. Setelah itu terdakwa lari dan membuang badiknya kemudian melarikan diri ke Kalimantan hingga 1 (satu) tahun lebih baru dapat ditangkap, sedangkan Hasdar alias Andang masih belum ditemukan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas kepada Irwan hanya karena Irwan telah memukul keponakan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan membalas kepada Irwan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk/ pengaruh minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan Hasdar selain dilakukan di tempat umum juga dapat dilihat oleh umum, namun diantara terdakwa dan Hasdar tidak ada saling pengertian mengenai yang dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Hasdar alias Andang menimbulkan luka pada telapak tangan kiri Irwan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Toari Nomor: 445.6/465.2 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Dimas Trapsilojati, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2019 pukul 13.45 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Irwan dan hasilnya pada bagian telapak tangan kiri ditemukan luka robek ukuran 15 cm x 2 cm akibat kekerasan benda tajam, dan luka tersebut telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa yang menusuk badik berkali-kali arah bagian perut Irwan namun ditangkis oleh Irwan yang pada akhirnya mengenai tangan kiri Irwan, begitu pula terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Hasdar alias Andang yang mengayunkan parang kearah Irwan dan mengenai tangan kiri Irwan, kedua-duanya mempunyai tujuan untuk menyakiti atau melukai Irwan dan Terdakwa maupun Hasdar alias Andang menyadari hal tersebut sebab siapapun yang terkena tusukan badik maupun tebasan parang akan merasakan sakit sehingga dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Andang sejalan dengan pengertian Penganiayaan, dengan demikian perbuatan terdakwa dan Andang tersebut terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan;

Ad.2 yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang sifatnya alternatif, yang mana bila salah satu unsur tersebut mengenai terhadap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa maka unsur inipun akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan mengatakan bahwa Terdakwa pertama kali yang melakukan pemukulan terhadap Irwan dan melakukan penikaman pada bagian tangan kiri Irwan kemudian datang Hasdar alias Andang (DPO) mengayunkan parang kearah Irwan dan mengenai tangan kiri Irwan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa dan Hasdar alias Andang menyebabkan Irwan menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, sehingga dengan demikian dapatlah dimaknai bahwa Terdakwa dan Hasdar alias Andang adalah orang yang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Irwan;

Menimbang, bahwa dari penjabaran fakta di atas Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa terpenuhi terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim bersumber pada alat bukti yang sah, yaitu Keterangan saksi yang saling bersesuaian, bukti Surat, keterangan Terdakwa, maka dengan titik tolak demikian Majelis Hakim yakin akan kesalahan dari Terdakwa **MASAR alias MASIR bin SIRI** sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak baik untuk dijadikan contoh bagi orang lain;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MASAR alias MASIR bin SIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama melakukan Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASAR alias MASIR bin SIRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri

oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Kka

